



UNIVERSITAS TERBUKA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 602 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT SERTA BEASISWA  
DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 822 Tahun 2019 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa ketentuan umum studi lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi karena belum mengatur tentang masa pemberian beasiswa studi lanjut bagi Pegawai Universitas Terbuka dengan status Pegawai Izin Belajar di Universitas Terbuka, dan sudah tidak sesuai lagi untuk tahun anggaran 2021 dan seterusnya, sehingga perlu ditetapkan ketentuan umum yang baru tentang Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021 – 2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

- Memperhatikan :
1. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku.
  2. Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; Kementerian Keuangan, 2021.
  3. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan, 2021.
  4. Surat Edaran Sekretris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT SERTA BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
2. Kepala UPBJJ-UT adalah Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh di lingkungan Universitas Terbuka.
3. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT.
4. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai yang bersangkutan.
5. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
6. Izin belajar atas biaya sendiri adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
7. Izin belajar dengan bantuan biaya studi lanjut dari Universitas Terbuka adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di Universitas Terbuka atas bantuan biaya dari Universitas Terbuka tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
8. Izin belajar khusus adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat potensial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di Universitas Terbuka, bukan atas biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
9. Bantuan biaya studi lanjut dengan status izin belajar adalah bantuan biaya yang diberikan untuk pegawai berprestasi UT dengan kriteria tertentu. Bantuan biaya studi lanjut berupa pembebasan biaya SPP.
10. Izin menyelesaikan studi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menyelesaikan pendidikan setelah waktu perpanjangan tugas/izin belajarnya terlampaui.
11. Pegawai pelajar adalah pegawai Universitas Terbuka, baik tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional lainnya, maupun tenaga kependidikan yang diberi tugas belajar atau diberi izin belajar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.
12. Masa kerja adalah jangka waktu seseorang bekerja dan mengabdikan di Universitas Terbuka dan dihitung sejak tanggal diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai Universitas Terbuka.
13. Keluarga adalah istri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan profesi keterampilan dan sikap pegawai di lingkungan Universitas Terbuka agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan tugas belajar untuk program pendidikan sarjana (strata I/S1), program pendidikan magister (strata II/S2) dan doktor (strata III/S3) bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar:
  - a. Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan IV/e ke bawah di lingkungan Kementerian;
  - b. Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum bagi PNS golongan IV/c ke bawah.

## Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan Studi Lanjut

### Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan tugas belajar atau izin belajar bagi pegawai PNS ditujukan kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, dan Kepala Unit Pengembangan Profesi (UPP). Untuk dosen, pengajuan permohonan dilakukan oleh Dekan dan untuk Tenaga Kependidikan oleh Kepala Unit Yang Bersangkutan.
- (2) Pemberian persetujuan izin tes atau izin belajar bagi calon pegawai pelajar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Ilmu yang diperoleh dibutuhkan dan sesuai dengan arah pengembangan keahlian dan keilmuan yang bersangkutan di unit kerjanya atau searah dengan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan UT;
  - b. Jenjang studi, program studi, dan bidang minat yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka;
  - c. Jenjang studi yang akan ditempuh oleh calon pegawai pelajar dari tenaga dosen harus lebih tinggi dari jenjang studi yang telah diperoleh sebelumnya.
- (3) Tahapan dan persyaratan pengajuan permohonan tugas belajar atau izin belajar adalah sebagai berikut.
  - a. Mengajukan permohonan izin tes masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan surat keterangan persetujuan izin tes;
  - b. Mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar dengan melampirkan surat penerimaan calon mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju untuk mendapatkan persetujuan permohonan tugas belajar dan izin belajar dari Tim Pertimbangan Studi Lanjut (TPSL) Universitas Terbuka dan mendapatkan surat keputusan tugas belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau surat keputusan izin belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk pegawai golongan IV/e ke bawah atau pejabat UT untuk pegawai golongan IV/c ke bawah.
- (4) Apabila perguruan tinggi yang dituju mensyaratkan rekomendasi atau berkas pendukung dari Rektor atau Pimpinan Universitas Terbuka, UPP akan membantu memprosesnya.

Bagian Ketiga  
Lama Studi Lanjut dan Perpanjangan Jangka Studi

Pasal 4

- (1) Lama studi lanjut adalah:
  - a. 3 tahun (6 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan doktor (S3).
  - b. 2 tahun (4 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan magister (S2).
  - c. 4 tahun (8 semester) bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester setelah memperoleh persetujuan dari Tim Pertimbangan Studi Lanjut (TPSL).
- (3) Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar atau izin belajar diajukan kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, dan Kepala UPP. Untuk dosen, pengajuan permohonan dilakukan oleh Dekan, dan untuk Tenaga Kependidikan oleh Kepala Unit Yang Bersangkutan.
- (4) Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan tugas belajar atau izin belajar atas biaya sendiri dengan melampirkan:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh pimpinan unit;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (5) Perpanjangan waktu studi dan pemberian beasiswa bagi pegawai pelajar program pendidikan sarjana (S1) diberikan maksimal 2 (dua) semester, program pendidikan magister (S2) maksimal satu semester, dan program pendidikan doktor (S3) maksimal 2 (dua) semester.
- (6) Apabila waktu perpanjangan tugas belajar sudah berakhir, maka pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan untuk pengaktifan kembali. Permohonan pengaktifan kembali diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala UPP. Untuk dosen, pengajuan permohonan dilakukan oleh Dekan, dan untuk Tenaga Kependidikan oleh Kepala Unit Yang Bersangkutan. Pengajuan dilengkapi dengan:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh pimpinan unit;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (7) Apabila pegawai pelajar belum menyelesaikan studinya setelah pengaktifan kembali, pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Menyelesaikan Studi.

Bagian Keempat  
Pelaporan Kemajuan Studi

Pasal 5

- (1) Pegawai pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester yang dilengkapi dengan deskripsi kemajuan belajar dan hasil studi kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dengan tembusan Kepala UPP dan Dekan/Kepala unit kerja.

- (2) Laporan kemajuan studi dijadikan bahan evaluasi Pimpinan dalam pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan perpanjangan studi lanjut.
- (3) Setelah menyelesaikan studi, pegawai pelajar wajib menyampaikan laporan hasil belajar kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, dan Kepala UPP dengan dilengkapi:
  - a. Copy Surat pengembalian dari PT tempat studi ke instansi asal.
  - b. Copy Ijazah yang dilegalisir.
  - c. Copy Transkrip yang dilegalisir.

### BAB III TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

##### Pasal 6

- (1) Setiap pegawai tugas belajar harus memiliki Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pemberian Tugas Belajar atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana tersebut pada ayat (1) diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua Batas Usia dan Tempat Studi Lanjut

##### Pasal 7

- (1) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar bagi dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Batas usia maksimal pemberian tugas belajar pertanggal 31 Desember tahun berjalan bagi tenaga kependidikan adalah:
  - a. 25 tahun untuk program pendidikan sarjana atau diploma IV;
  - b. 37 tahun untuk program pendidikan magister atau yang setara;
  - c. 40 tahun untuk program pendidikan doktor atau yang setara.
- (3) Tempat studi lanjut bagi pegawai tugas belajar program magister (S2) bagi tenaga kependidikan dan program doktor (S3) bagi dosen adalah:
  - a. Perguruan tinggi negeri (PTN) di dalam negeri; atau
  - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - c. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3) huruf c di atas, ditetapkan dengan memperhatikan urgensi atau keadaan mendesak dengan persetujuan dari Tim Pertimbangan Studi Lanjut.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi, harus segera mengajukan permohonan tugas belajar beserta persyaratannya kepada Rektor untuk dimintakan persetujuan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1), disampaikan melalui Dekan bagi dosen, atau Kepala Unit bagi tenaga kependidikan.

Pasal 9

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Universitas Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan ikatan dinas di UT menurut lamanya pegawai mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan selama  $2n + 1$  bagi pegawai pelajar di luar negeri, dan  $1n + 1$  bagi pegawai pelajar di dalam negeri;
- c. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Tugas belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan kepada pegawai karena prestasi dan pengabdianya.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Daftar Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam satu tahun terakhir.
- (3) Biaya studi (beasiswa) bagi pegawai tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, atau sepenuhnya/sebagian oleh negara sahabat, badan internasional, badan swasta nasional, atau badan swasta asing.
- (4) Rentang waktu studi pegawai tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S3 adalah 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.
- (5) Rentang waktu studi pegawai tugas belajar di luar negeri yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S2 adalah 4 (empat) semester dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester yang memenuhi semua persyaratan oleh pemberi beasiswa.

- (6) Bagi pegawai tugas belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan studinya selama-lamanya 10 (sepuluh) semester untuk program pendidikan S3 dan selama-lamanya 6 (enam) semester untuk pendidikan program S2, UT akan memanggil pulang pegawai pelajar yang bersangkutan.
- (7) Pegawai tugas belajar dibebaskan sementara (selama tugas belajar) dari tugas-tugas jabatannya sehingga yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
- (8) Khusus bagi dosen, akan diberikan surat pemberhentian sementara dari jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan jabatan fungsional dosen akan diganti dengan tunjangan tugas belajar.
- (9) Setiap pegawai yang mendapat tugas belajar harus mematuhi perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani.

Bagian Kelima  
Tugas Belajar di Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Surat keputusan tugas belajar di luar negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Gaji aktif PNS tugas belajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat studi.
- (3) Tunjangan belajar dan bantuan untuk keluarga dibayarkan sejak tanggal keberangkatannya.
- (4) Tunjangan belajar dan bantuan untuk keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas berjumlah:
  - a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
  - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai pelajar bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
- (5) Tunjangan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai pelajar mendapatkan SK penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (7) Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, tunjangan fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III, dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi pegawai pelajar golongan IV.

Bagian Keenam  
Tugas Belajar di Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Surat keputusan tugas belajar di dalam negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Gaji PNS pegawai tugas belajar di dalam negeri tetap aktif.
- (3) Tunjangan Fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar dan diganti dengan tunjangan tugas belajar (TTB) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (4) Jangka waktu pemberian TTB maksimal 8 (delapan) semester untuk program pendidikan doktor (S3), dan 6 (enam) semester untuk program pendidikan magister (S2).
- (5) TTB diberikan kepada pegawai pelajar setelah mendapatkan surat keputusan pembayaran TTB dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah pegawai menyelesaikan studinya dan mendapatkan SK pengaktifan sebagai dosen dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III, dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi pegawai pelajar golongan IV.
- (7) Bagi pegawai pelajar yang telah melampaui masa studi namun belum menyelesaikan studinya, Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan SK pengaktifan dari Rektor bagi pegawai pelajar golongan III, dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi pegawai pelajar golongan IV.

Bagian Ketujuh  
Bantuan Beasiswa

Pasal 13

- (1) Bantuan beasiswa berlaku bagi :
  - a. Pegawai tugas belajar yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri pada program studi terakreditasi minimal B untuk program strata II (S2/magister), dan program strata III (S3/doktor).
  - b. Pegawai tugas belajar yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A untuk program strata II (S2/magister), dan program strata III (S3/doktor).
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) huruf b di atas, ditetapkan dengan izin khusus dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Komponen pembiayaan beasiswa dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan  
Sanksi

Pasal 14

- (1) Apabila pegawai tugas belajar melanggar perjanjian tugas belajar maka yang bersangkutan menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai pelajar yang mendapat tugas belajar dan sudah menyelesaikan studinya tetapi berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri dan belum habis masa ikatan dinas, maka jumlah biaya yang harus dikembalikan ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankan.
- (3) Dikecualikan dari hukuman administratif bila pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi karena mengalami cacat rohani dan jasmani bukan atas kesalahannya atau kelakuannya.

BAB IV  
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai pelajar harus memiliki Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a) Sekretaris Jenderal bagi PNS golongan IV/d dan IV/e ke bawah di lingkungan Kementerian;
  - b) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum bagi PNS golongan IV/c ke bawah.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Batas Usia dan Tempat Studi Lanjut

Pasal 16

- (1) Batas usia maksimal pemberian izin belajar bagi pegawai pelajar dosen untuk menempuh program pendidikan doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Batas usia maksimal pemberian izin belajar bagi pegawai tenaga kependidikan untuk menempuh program pendidikan Sarjana (S1) pada saat pengajuan adalah 40 tahun, dan program Pendidikan Magister (S2) pada saat pengajuan adalah 50 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar izin belajar atas biaya sendiri pada program pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) bagi tenaga kependidikan serta program pendidikan doktor (S3) bagi dosen adalah:

- a. Perguruan tinggi negeri (PTN) dalam negeri dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku;
  - b. Perguruan tinggi swasta pada program studi terakreditasi A yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku.
  - c. Khusus bagi pegawai pelajar yang mengajukan izin belajar atas biaya sendiri, lokasi perguruan tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat pegawai pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3) huruf c di atas, ditetapkan dengan ijin khusus dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila perkuliahan dilakukan secara fully online.
  - (6) Tempat studi lanjut bagi pegawai pelajar dengan izin belajar khusus pada program pendidikan doktor (S3) bagi dosen adalah di Universitas Terbuka

### Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan

#### Pasal 17

- (1) Calon pegawai pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mengajukan permohonan Izin belajar kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala BKUK, serta Kepala UPP.
- (2) Permohonan Izin belajar sebagaimana ayat (1) disampaikan melalui dekan bagi tenaga dosen, atau kepala Unit bagi tenaga kependidikan.
- (3) Bagi pegawai yang studi di Universitas Terbuka, maka yang bersangkutan tidak boleh diberikan penugasan yang terkait langsung dengan penyiapan bahan ujian dan wajib mengikuti ujian secara *online*.

### Bagian Keempat Persyaratan dan Kriteria Pemberian Surat Persetujuan Izin Belajar

#### Pasal 18

- (1) Syarat pengajuan Izin belajar atas biaya sendiri adalah:
  - a. Kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya studi;
  - b. Kesanggupan untuk tidak meninggalkan pekerjaan sehari-hari;
  - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari kepala unit mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi.
- (2) Kriteria pegawai Izin Belajar atas biaya sendiri ke program pendidikan sarjana (S1) dan program pendidikan magister (S2), serta program pendidikan doktoral (S3) adalah:
  - a. Memiliki nilai kinerja dan perilaku baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - b. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
  - d. Mendapatkan Izin dari kepala unit yang bersangkutan.

- e. Pelaksanaan proses belajar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
  - f. Pegawai yang mendapatkan Izin belajar atas biaya sendiri, tidak diperkenankan memperoleh beasiswa dari negara.
- (3) Kriteria pegawai pelajar izin belajar khusus adalah:
- a. Dosen potensial/berprestasi yang sedang mendapatkan tugas tambahan yang telah diseleksi dan diajukan oleh Dekan kepada Rektor;
  - b. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan saat pengajuan izin studi;
  - c. Bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan/kebutuhan prodi;
  - d. Bersedia menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - e. Setiap pegawai yang mendapat izin belajar khusus harus mematuhi perjanjian izin belajar khusus yang telah ditandatangani.

#### Bagian Kelima

#### Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Studi dengan Status Izin Belajar

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi pegawai pelajar dengan status izin belajar adalah:
- a. Pegawai PNS UT yang melanjutkan studi lanjut ke program pendidikan sarjana (S1), dan program pendidikan magister (S2) di Universitas Terbuka.
  - b. Batas usia maksimal pemberian bantuan biaya studi lanjut untuk menempuh program pendidikan Sarjana (S1) pada saat pengajuan adalah 40 tahun, dan program Pendidikan Magister (S2) pada saat pengajuan adalah 50 tahun.
  - c. Mendapatkan sekurang-kurangnya Indeks Prestasi (IP) setiap semester sebesar 2,75 program pendidikan sarjana (S1), dan 3.50 untuk program pendidikan magister (S2).
  - d. Memiliki Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) dengan rata-rata 85 pada 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi pegawai pelajar dengan status izin belajar khusus adalah:
- a. Pegawai potensial yang melanjutkan studi lanjut ke program doktoral (S3) di Universitas Terbuka.
  - b. Batas usia maksimal pemberian bantuan biaya studi adalah 50 (lima puluh) tahun pertanggal 31 Desember tahun berjalan pada saat awal pengajuan studi.
  - c. Bantuan biaya pendidikan diberikan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pegawai izin belajar berupa:
- a. Pembebasan SPP semester awal.
  - b. Pembebasan SPP semester selanjutnya apabila memenuhi kriteria IP.
  - c. Masa pemberian bantuan biaya studi lanjut diberikan sampai dengan semester ke 10 (sepuluh) untuk program pendidikan sarjana (S1), dan semester ke 6 (enam) untuk program pendidikan magister (S2).
  - d. Pemberian bantuan biaya sendiri termasuk biaya SPP dan Bahan Ajar.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 590 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 822 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut dan Bantuan Beasiswa Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 1 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,  
OJAT DAROJAT  
NIP.196610261991031001